



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Sauna binti Keteng, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun IV RT.011 Desa Mangun jaya Kecamatan Sirah pulau padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Kicun bin Rojak, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mangun Jaya, Dusun IV Rt.011, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Samsimin bin Rojak, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mangun Jaya, Dusun IV, Rt.011, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Anang bin Rojak, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Mangun Jaya, Dusun IV Rt.011, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Yuni binti Rojak, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Mangun Jaya, Dusun IV Rt.011,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering
Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya **Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV**
disebut juga sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16
Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung
dengan register perkara Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 22 Maret
2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Isteri sah dari Rojak Bin Mandok dan para
Termohon adalah anak dari Pemohon dan Rojak Bin Mandok;
2. Bahwa, Pemohon dengan Rojak Bin Mandok adalah suami istri sah, akad
nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 01 Februari 1951,
di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, wali nikah nasab (Orang tua kandung) Keteng, dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (Lima rupiah) Tunai, dan disaksikan dua
orang saksi masing-masing 1. Bastari 2. Anuwar;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Rojak Bin Mandok berstatus Perawan
dan Rojak Bin Mandok menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka,;
4. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2016 telah meninggal dunia Rojak Bin
Mandok dengan surat keterangan meninggal dunia Desa Mangun Jaya
Nomor; 136/KD-2005/MJ/2016 karena sakit dan dikebumikan di pemakaman
di Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang dan pada saat
meninggal dunia tersebut Rojak Bin Mandok meninggalkan seorang istri
(Pemohon) dan 4 orang anak (para Termohon) masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kicun binti Rojak umur 50 tahun;
 - b. Samsimin bin Rojak umur 48 tahun;
 - c. Anang bin Rojak umur 46 tahun;
 - d. Yuni binti Rojak umur 43 tahun;
5. Bahwa, semenjak Pemohon dengan Rojak bin Mandok menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon membutuhkan buku nikah untuk dapat kepastian hukum dan Pemohon akan mengajukan klaim uang Pensiunan dari TASPEN atas nama Rojak bin Mandok belum dapat dilakukan pencairannya karena PT. TASPEN membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan Rojak bin Mandok menikahi Pemohon pada Tahun 1951 dan saat itu belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah buku nikah, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Rojak bin Mandok dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1951 di Kecamatan Sirah Pulau Padang adalah sah berdasarkan hukum;
7. Bahwa, sejak Pemohon menikah pada tahun 1951 belum memiliki Buku kutipan Akta Nikah tersebut. Karena saat itu belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah buku nikah, dan saat Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi syarat dalam Pernikahan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Rojak Bin Mandok yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1951 di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon dengan Rojak bin Mandok adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (Sauna binti Keteng) dengan (Rojak bin Mandok) yang terjadi pada tanggal 01 Februari 1951, di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 22 Maret 2016 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 mengenai nama saksi 2 yang sebelumnya bernama Anuwar seharusnya bernama Mansyur dan pada posita angka 4 mengenai tanggal meninggal dunia yang sebelumnya tertulis tanggal 26 Februari 2016 seharusnya 25 Februari 2016;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Pemohon Nomor 231/SKKS/KD-MJ/2005/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 8 Maret 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rojak Nomor 060107/09/00023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 6 Januari 2009, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor 1602081312670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 28 Mei 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III Nomor 1602080510720005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 28 Mei 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV Nomor 1602056312720006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 22 Mei 2015, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.5);
- Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor Kk.06.02.02/PW.01/62/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang tanggal 6 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, lalu diberi tanda bukti (P.6);
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Rojak bin Mandok Nomor Skep-06/03/36/A-

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan yang ditanda tangani oleh Direktur Administrasi SDM, tanggal 10 Agustus 2005, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.7);

- o Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Rojak bin Mandok Nomor 00291/00000041188/1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO), tanggal 7 Desember 2005, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.8);
- o Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rojak bin Mandok Nomor 136/KD-2005/MJ/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 8 Maret 2016, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon, dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Bedi bin Marni, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II RT.04, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi mengaku hubungannya sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Rojak bin Mandok namun saksi tahu Pemohon dengan Rojak bin Mandok adalah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Rojak bin Mandok berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok melaksanakan pernikahan pada tahun 1951 di Desa Mangun Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu namun sepengetahuan saksi kebiasaan disana yang menjadi wali nikah ialah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu namun sepengetahuan saksi menurut kebiasaan, setiap pernikahan pasti ada 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu namun yang saksi tau menurut kebiasaan, setiap pernikahan ada maharnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak tercatat karena pada tahun 1951 belum ada peraturan yang mengatur;
- Bahwa selama Pemohon dan Rojak bin Mandok membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Rojak bin Mandok telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama Ali, Kicun, Samsimin, Anang, Yuni, Tati;
- Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang Rojak bin Mandok sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk pencairan uang tunjangan janda dari PT. TASPEN serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Junaedi bin Nudin, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I RT.02, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi mengaku hubungannya sebagai tetangga Pemohon Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Rojak bin Mandok namun saksi tahu Pemohon dengan Rojak bin Mandok adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Rojak bin Mandok berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok melaksanakan pernikahan pada bulan Februari 1951 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah ialah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Keteng;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang saksi namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada mahar yang dibayar secara tunai namun saksi lupa maharnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok dilaksanakan secara hukum Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak tercatat;
 - Bahwa selama Pemohon dan Rojak bin Mandok membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Rojak bin Mandok telah dikaruniai anak 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Rojak bin Mandok belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang Rojak bin Mandok sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk pencairan tunjangan pensiun janda dari PT. TASPEN serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon dengan Rojak bin Mandok;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan pembuktian perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan para Termohon yang berdomisili di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 01 Februari 1951, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rojak bin Mandok dan akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan wali nikah keponakan Pemohon Pemohon bernama Keteng dan mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 5,- (Lima rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama 1. Bastari, 2. Mansyur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya para Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang bahwa, bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Rojak bin Mandok adalah suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tertulis tersebut telah memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga terbukti identitas Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV adalah benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rojak bin Mandok dan Sauna Binti Keteng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.6 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok telah menikah pada tanggal 01 Februari 1951 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Rojak bin Mandok, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan yang ditanda tangani oleh Direktur Administrasi SDM, tanggal 10 Agustus 2005, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.7 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Rojak bin Mandok adalah Veteran yang selama ini menerima tunjangan sebagai Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Rojak bin Mandok yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO), tanggal 7 Desember 2005 yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.8 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Rojak bin Mandok sebagai peserta PT. TASPEN (PERSERO);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rojak bin Mandok yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 8 Maret 2016, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.9 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Rojak bin Mandok sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 Ayat (1) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon juga merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki keterkaitan dan hubungan yang menguatkan. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Para Termohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1951 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Sauna Binti Keteng) dengan Rojak bin Mandok, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Keteng;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bastari dan Mansyur, dan ijab qabul menurut syariat Agama Islam dilaksanakan antara Wali Nikah Pemohon dengan Rojak bin Mandok, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (Lima rupiah) Tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG



telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Rojak bin Mandok berstatus jejaka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pada tahun 1951 belum ada peraturan yang mengatur tentang pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Rojak bin Mandok melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 4 anak dan antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan Rojak bin Mandok serta untuk tunjangan pensiun janda, karena Rojak bin Mandok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Rojak bin Mandok telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh dan dalam hal ini diambil oleh oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";



bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon dengan Rojak bin Mandok dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Rojak bin Mandok yang terjadi pada tanggal 01 Februari 1951 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon menikah dengan Rojak bin Mandok yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sauna Binti Keteng) dengan (Rojak bin Mandok) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1951 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Sundus Rahmawati, S.H sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.HI

Ketua Majelis



Sundus Rahmawati, S.H

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Sabaan



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Terbilang : (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)